



WALIKOTA SUKABUMI

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG :

HARGA JUAL AIR PERPIPAAN PADA
PDAM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan pengeluaran baik biaya teknis maupun operasional pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, maka untuk mengatasi hal dimaksud serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada konsumen dipandang perlu untuk menyesuaikan harga jual air perpipaan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi, maka kenaikan harga jual air perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 6 Seri D - 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri D - 1);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum;
 5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 19 Seri D - 1);
 6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lambang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2006 Nomor 10);
 7. Risalah Hasil Rapat Badan Pengawas PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi tanggal 17 Nopember 2008;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA JUAL AIR PERPIPAAN PADA PDAM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Harga jual air perpipaan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Harga Jual Air Perpipaan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG : HARGA JUAL AIR PERPIPAAN PADA PDAM
TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

HARGA JUAL AIR PERPIPAAN
PADA PDAM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

GOL	KODE TARIF	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI		BEBAN TETAP (Rp)
			0 - 10 m ³ (Rp)	Di atas 10 m ³ (Rp)	
I	08	Kelompok I			15.000,00
	07	1. Sosial Umum 2. Sosial Khusus	1.400,00 1.400,00	1.700,00 1.700,00	
II	05	Kelompok II			15.000,00
	06	1. Non Niaga Type A	1.700,00	2.600,00	
	09	2. Instansi Pemerintah 3. Non Niaga Type B	1.700,00 1.700,00	2.600,00 2.800,00	
III	11	Kelompok III			17.500,00
	01	1. Non Niaga Type C	2.300,00	3.300,00	
	03	2. Niaga Kecil 3. Industri Kecil	4.200,00 4.200,00	5.000,00 5.000,00	
IV	02	Kelompok IV			20.000,00
	04	1. Niaga Besar 2. Industri Besar	6.000,00 6.000,00	6.600,00 6.900,00	

Sukabumi,

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR